

Pengaruh Tarif dan Non Tarif Terhadap Ekspor Komoditi Gurita di Makassar

The Influence of Tariffs and Non-Tariffs on Octopus Commodity Exports in Makassar

Muhammad Abi Thalib¹, Muhammad Dalvi Mustafa², Sitti Fakhriyyah², M. Chasyim Hasani²

¹Mahasiswa Program Studi Agrobisnis Perikanan Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin

²Dosen Program Studi Agrobisnis Perikanan Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin

✉corresponding author: abithalib777@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hambatan tarif dan non-tarif memengaruhi volume ekspor komoditi gurita dari Kota Makassar ke negara tujuan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berdasarkan data sekunder dari lembaga terkait dan hasil wawancara dengan informan kunci. Fokus analisis mencakup tarif bea masuk di negara tujuan serta hambatan non-tarif berupa regulasi SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures) dan TBT (Technical Barriers to Trade). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak mengenakan tarif ekspor terhadap gurita, negara tujuan masih memberlakukan tarif masuk yang bervariasi, yang berdampak pada daya saing harga produk. Hambatan non-tarif terbukti memberikan pengaruh lebih besar terhadap ekspor, terutama melalui penerapan standar mutu, sertifikasi keamanan pangan, pelabelan, dan ketelusuran produk yang kompleks. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing ekspor gurita, diperlukan penguatan kapasitas teknis pelaku usaha, dukungan regulasi, serta sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan ekspor gurita ke pasar global memerlukan strategi adaptif terhadap regulasi internasional serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas, legalitas, dan efisiensi distribusi produk.

Kata kunci: Ekspor, Gurita, Tarif, Hambatan Non-Tarif, SPS, TBT, Makassar

Abstract

This study aims to analyze how tariff and non-tariff barriers affect the export volume of octopus commodities from Makassar to destination countries. The method employed is qualitative descriptive with a case study approach, based on secondary data from relevant institutions and interviews with key informants. The analysis focuses on import tariffs in destination countries as well as non-tariff barriers in the form of SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures) and TBT (Technical Barriers to Trade) regulations. The results indicate that although Indonesia does not impose export tariffs on octopus, destination countries still apply varying import duties, which affect the price competitiveness of the product. Non-tariff barriers have a more significant impact on exports, particularly through the enforcement of quality standards, food safety certifications, labeling requirements, and complex product traceability systems. Therefore, to enhance the competitiveness of octopus exports, it is necessary to strengthen the technical capacity of business actors, improve regulatory support, and foster synergy between the government and the private sector. Conclusion. This study concludes that increasing octopus exports to global markets requires adaptive strategies toward international regulations as well as collaboration between the government and business actors to improve product quality, legality, and distribution efficiency.

Keywords: Export, octopus, tariff, non-tariff barriers, SPS, TBT, Makassar

Pendahuluan

Gurita adalah moluska laut yang termasuk ke dalam kelas Cephalopoda. Umumnya bentuk tubuh dari gurita agak bulat atau bulat pendek, tidak mempunyai sirip. Gurita memiliki peran ekologis penting baik sebagai predator maupun mangsa dan tergolong komoditas perikanan ekonomis penting karena mengandung gizi yang cukup tinggi dan menduduki urutan ke tiga di dalam dunia perikanan setelah ikan dan udang. Selain itu, Nilai ekonomis gurita (*Octopus sp*) menjadikan gurita sebagai salah satu komoditas ekspor dari Indonesia. Kenaikan nilai ekspor gurita disebabkan tingginya permintaan di pasar Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa (Linung, et al. 2024).

Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dan dijual kepada pembeli di negara lain. Ekspor membentuk perdagangan internasional. Ekspor sangat penting bagi ekonomi modern karena menawarkan lebih banyak pasar kepada orang dan perusahaan untuk barang-barang mereka. Salah satu fungsi inti diplomasi dan politik luar negeri antara pemerintah adalah untuk mendorong perdagangan ekonomi mendorong ekspor dan impor untuk kepentingan semua pihak perdagangan. Barang ekspor merupakan keuntungan bagi ekonomi suatu negara. Keuntungan tersebut akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di negara pengekspor. Pentingnya peranan ekspor terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, hal ini karena ekspor mampu menghasilkan devisa bagi Indonesia. Peran pemerintah untuk meningkatkan peran ekspor dalam mendatangkan devisa yaitu pemerintah harus bekerjasama dengan para eksportir. Pemerintah berperan mendorong pendapatan dengan cara menciptakan sektor ekspor yang dapat bersaing dengan produk ekspor dari negara lain, sedangkan para eksportir memiliki peran di dalam mencari dan meningkatkan pasar untuk produk ekspor (Hodijah, et al.2021).

Hambatan perdagangan untuk kegiatan ekspor dibagi menjadi 2 jenis antara lain adalah hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Hambatan tarif adalah tarif yang diberlakukan pada produk impor dengan tujuan untuk melindungi produk asli negara tersebut dari dominasi barang asing. Sedangkan hambatan non-tarif adalah hambatan selain pengenaan tarif yang dijumpai oleh pelaku ekspor untuk produk yang masuk ke suatu negara, biasanya suatu regulasi yang diberlakukan pada Negara pengimpor (Aly, Beppin Izdihar, et al. 2023).

Tarif merupakan hambatan perdagangan yang berbentuk bea masuk yang dikenakan padabarang yang masuk ke suatu negara. Tarif juga lebih sering disebut sebagai pajak dan cukai yang dikenakan saat perdagangan lintas wilayah. Meskipun kebijakan tarif semakin berkurang, hal ini mengakibatkan negara-negara memutuskan kebijakan non-tarif. Ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara pengekspor sebelum produk yang diekspor dapat diterima oleh negara pengimpor. Sebagai aspek integral dari mekanisme perdagangan internasional, tindakan non-tarif (NonTariff Measure dan NTM) dapat menghasilkan dampak pada ekonomi perdagangan internasional, menghasilkan dampak jumlah perdagangan, biaya, dan keduanya. Sebab General

Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization (GATT/WTO), NTM saat ini mempunyai posisi yang lebih kuat dibanding tarif (Fauziyyah, et al. 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – Mei 2025 yang bertempat di Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Balai Karantina Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian berupa text, dan image. Data text adalah data yang berbentuk alfabet maupun angka numerik dan data image adalah data yang didapatkan melalui bentuk diagram atau foto yang memberikan informasi secara spesifik mengenai keadaan tertentu (Fauzi diacu Puashanty, 2001). Metode Penentuan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Purposive sampling yang merupakan sebuah metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan dua metode analisis yakni analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Analisis deskriptif untuk menjelaskan pengaruh penerapan tarif dan non-tarif (SPS dan TBT). Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan kebijakan hambatan perdagangan Uni Eropa, kebijakan perdagangan Indonesia dan pengaruhnya terhadap ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa, maupun penjelasan atau narasi singkat atas tabulasi dan tampilan grafik.

Analisis Data SPS dan TBT

Dalam penelitian ini, salah satu fokus utama adalah menganalisis hambatan non-tarif terhadap ekspor komoditi gurita dari Makassar. Hambatan non-tarif yang dikaji meliputi ketentuan yang bersumber dari regulasi Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) dan Technical Barriers to Trade (TBT) yang diberlakukan oleh negara-negara tujuan ekspor. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan untuk mengkaji data SPS dan TBT bersifat deskriptif kualitatif. Data SPS dianalisis untuk mengidentifikasi jenis-jenis hambatan yang berkaitan dengan standar keamanan pangan, sanitasi produk perikanan, uji laboratorium, batas cemaran logam berat, dan sertifikasi mutu yang wajib dipenuhi oleh eksportir sebelum produk dapat diterima di negara tujuan. Sementara itu, analisis data TBT difokuskan pada regulasi teknis seperti persyaratan pelabelan, pengemasan, ketertelusuran produk (traceability), registrasi perusahaan, dan standar mutu.

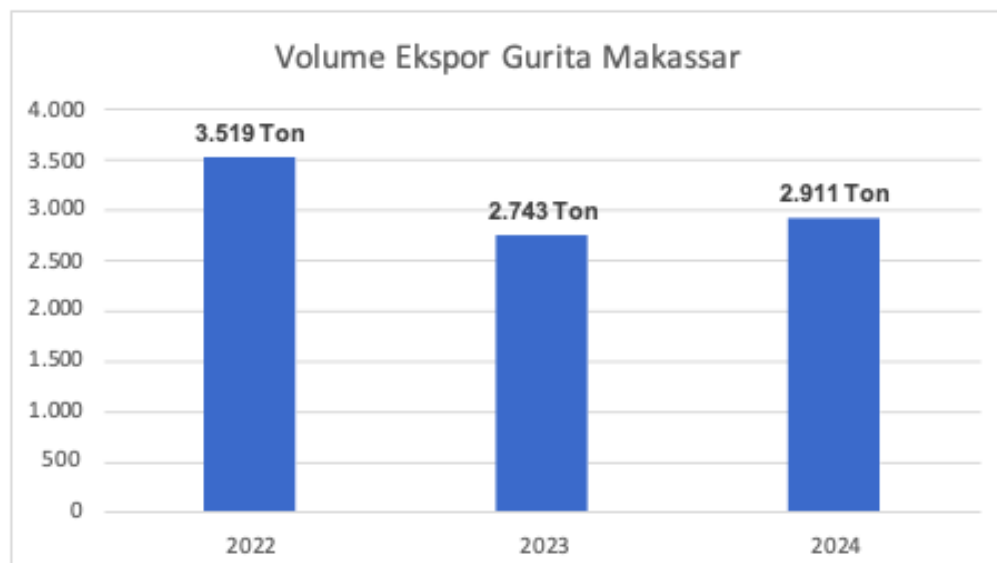
Hasil analisis dari kedua jenis hambatan tersebut kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat kesulitan, potensi risiko penolakan ekspor, serta dampaknya terhadap volume dan kontinuitas ekspor gurita ke negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Jepang, Italia, dan Tiongkok. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan keberadaan hambatan non-tarif, tetapi juga memberikan gambaran tentang

bagaimana pelaku usaha ekspor gurita merespon dan menyesuaikan diri terhadap regulasi SPS dan TBT yang berlaku secara internasional.

Hasil dan Pembahasan

Trend Ekspor Komoditi Gurita Makassar

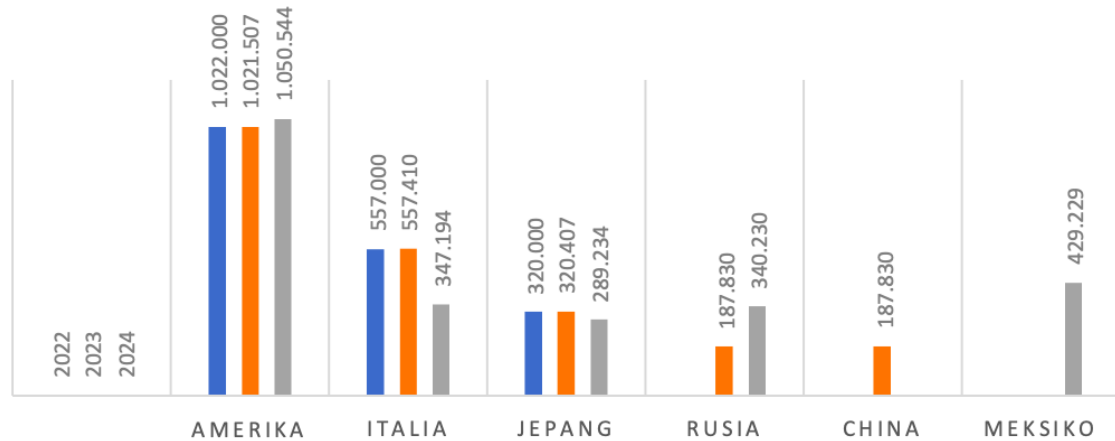
Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan salah satu daerah yang menjadi Sentra Ekspor komoditi Gurita Beku (*octopus vulgaris*). Balai karantina provinsi Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 2.911.3 ton ekspor gurita pada tahun 2024. Salah satu wilayah di Sulawesi selatan yang menjadi gerbang kegiatan ekspor adalah kota Makassar sebagai ibukota provinsi dan sentra ekonomi di Sulawesi Selatan dengan keuntungan posisi kota makassar sebagai pusat industri Sulawesi selatan memberikan kemudahan dalam kegiatan ekspor khusus nya ekspor gurita hal ini dibuktikan dengan trend jumlah ekspor komoditi perikanan salah satunya adalah gurita beku berikut tabel kondisi ekspor komoditi perikanan di kota makassar.



Gambar 1. Volume Ekspor Gurita Makassar

Volume ekspor gurita dari Kota Makassar mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, volume ekspor mencapai titik tertinggi dibandingkan dua tahun berikutnya. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2023, diikuti oleh sedikit peningkatan kembali pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor gurita belum stabil dan kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan pasar global, kebijakan tarif dan non-tarif, serta kondisi produksi lokal.

NEGARA TUJUAN EKSPOR GURITA



Gambar 2. Negara Tujuan Ekspor Gurita

Amerika Serikat secara konsisten menjadi negara tujuan utama ekspor gurita dari Makassar dengan volume tertinggi selama tiga tahun terakhir. Italia dan Jepang mengikuti di peringkat selanjutnya, meskipun menunjukkan tren penurunan, terutama Jepang yang mengalami penurunan tajam pada 2022. Ekspor ke Rusia dan China relatif rendah dan cenderung stabil, sementara Meksiko menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024. Data ini mencerminkan dinamika permintaan global yang bervariasi antar negara dan tahun, serta kemungkinan pengaruh dari faktor tarif, preferensi pasar, dan kerja sama perdagangan bilateral.

Ekspor komoditas gurita dari Kota Makassar ke berbagai negara tujuan tidak hanya mencakup perbedaan volume dan nilai perdagangan, tetapi juga bervariasi menurut jenis produk yang diperdagangkan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Balai Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan, jenis gurita yang diekspor dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu gurita beku utuh (Whole Frozen Octopus), gurita beku potong (Frozen Octopus Cut), dan gurita beku tanpa kepala (Frozen Headless Octopus). Variasi bentuk produk ini berimplikasi langsung terhadap preferensi pasar, harga jual, dan tingkat penerimaan di negara tujuan.

Selama periode 2022–2024, komoditas perikanan yang diekspor dari Makassar menunjukkan variasi volume yang mencerminkan dinamika pasar dan ketersediaan produksi. Berikut tabel ekspor komoditi perikanan di Makassar

Tabel 1. Komoditas Ekspor Perikanan Kota Makassar

Komoditi	Volume (ton) pada tahun			Total
	2022	2023	2024	
Rumput Laut	159,417	172,469	164,292	496,178
Karaginan	9,966	9,924	15,842	35,732
Udang Vanamei	7,765	6,018	5,891	19,674
Gurita	3,519	2,743	2,911	9,173
Tuna	3,321	2,584	2,939	8,844

Sumber: Balai Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan provinsi Sulawesi selatan

Rumput laut menjadi komoditas dengan volume ekspor tertinggi secara konsisten, mencapai total 496.178 ton dalam tiga tahun, diikuti oleh karaginan sebagai produk olahan rumput laut. Udang vanamei, gurita, dan tuna menempati urutan selanjutnya dengan volume yang lebih rendah namun memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Komoditas gurita mencatat total ekspor sebesar 9.173 ton dalam periode tersebut, dengan tren fluktuatif yang mencerminkan pengaruh faktor eksternal seperti permintaan global, regulasi tarif dan non-tarif, serta kondisi produksi lokal. Data ini menunjukkan bahwa meskipun rumput laut mendominasi dari sisi kuantitas, komoditas seperti gurita dan tuna tetap memiliki posisi strategis di pasar internasional karena nilai jualnya yang tinggi dan permintaan yang relatif stabil di negara tujuan utama. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan struktur ekspor perikanan Makassar yang terdiversifikasi, namun masih bergantung pada beberapa komoditas unggulan yang memerlukan strategi pengelolaan dan penguatan daya saing untuk menjaga keberlanjutan ekspor di masa mendatang.

Pengaruh Tarif Terhadap Ekspor

Tarif merupakan bentuk hambatan perdagangan yang paling umum, biasanya berupa bea masuk yang dikenakan oleh negara pengimpor terhadap barang dari luar negeri. Dalam konteks ekspor gurita dari Makassar, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan, diketahui bahwa pemerintah Indonesia tidak mengenakan tarif ekspor untuk komoditas gurita. Artinya, produk gurita dapat diekspor tanpa dikenai pajak atau biaya ekspor oleh pemerintah Indonesia. Berikut Tabel Tarif bea masuk produk Gurita ke negara Tujuan ekspor:

Tabel 2. Tarif bea masuk produk Gurita ke negara Tujuan

Negara	Hidup/Segar	Beku	Olahan	Siap Dikonsumsi
Amerika Serikat	19%	19%	0%	0%
Italia	4%	4%	9,6%	9,6%
Jepang	10%	7%	10%	9,6%
Rusia	10%	10%	10%	10%
China	0%	0%	10–15%	0%
Meksiko	20%	20%	20%	0%

Sumber : Data diolah dari WTO Tariff Database, ASEAN Tariff Finder, USITC, Japan Customs, China Customs, dan EU TARIC

Ekspor komoditi gurita di Indonesia tidak dikenakan bea keluar (*export duty*). Namun, biaya tarif lebih relevan dalam konteks bea masuk (*import duty*) yang dikenakan oleh negara tujuan kepada produk gurita dari Indonesia. Berikut beberapa regulasi tarif ekspor komoditi gurita dari Indonesia.

Tabel 3. Regulasi tarif ekspor komoditi gurita dari Indonesia

No	Regulasi / Dokumen	Isi Pokok dan Lembaga
1	UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006	Ekspor bebas bea keluar, dan wajib lapor PEB
2	PMK No. 160/PMK.04/2010	Tata cara pelaksanaan ekspor dan dokumen PEB
3	INATRADE Kemendag	Platform elektronik Persetujuan Ekspor

Sumber: UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006; PMK No. 160/PMK.04/2010; INATRADE Kemendag.

Negara pengimpor terus menghadapi hambatan tarif. Barang hasil perikanan, termasuk gurita, masih dikenakan bea masuk, atau impor duties, di negara-negara tujuan ekspor seperti Italia, Jepang, dan Uni Eropa lainnya. Tarif masuk berbeda-beda tergantung pada negara dan jenis produk. Misalnya, Uni Eropa mengenakan tarif masuk antara 8 dan 20 persen tergantung pada volume, jenis pengolahan, dan musim ekspor. Dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti Maroko dan Meksiko, yang memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara tujuan, produk Indonesia mungkin kurang bersaing di Jepang karena tarif Jepang yang ketat.

Karena kondisi ini, eksportir dari Makassar harus mempertimbangkan biaya tarif ini ketika mereka membuat struktur harga jual mereka. Harga produk gurita di pasar tujuan menjadi lebih mahal ketika tarif yang dikenakan oleh negara tujuan cukup tinggi. Ini mengurangi daya saing produk dan pada akhirnya memengaruhi volume permintaan negara tujuan. Oleh karena itu, hambatan tarif dari negara tujuan tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi arus perdagangan gurita, meskipun Indonesia tidak mengenakan tarif ekspor.

Pengaruh Non Tarif Terhadap Ekspor

Sementara itu, hambatan non-tarif berdampak lebih besar dan rumit pada ekspor gurita. Hambatan non-tarif mencakup berbagai aturan negara pengimpor seperti standar mutu, sertifikasi keamanan pangan, aturan pengemasan, pelabelan, peraturan karantina, dan persyaratan administratif lainnya.

Berikut adalah daftar regulasi yang berkaitan dengan kebijakan non-tarif ekspor komoditi gurita dari Indonesia ke pasar internasional. Regulasi ini mencakup aturan nasional dan internasional yang harus dipatuhi oleh eksportir gurita untuk memastikan kelancaran ekspor dan pemenuhan standar mutu serta legalitas produk.

Tabel 4. Daftar regulasi yang berkaitan dengan kebijakan non-tarif

No	Regulasi / Dokumen	Keterangan
1	Permen KP No. 17 Tahun 2021	Mengatur ekspor hasil laut, termasuk pengawasan tangkapan lestari (gurita)
2	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Mengatur kegiatan perikanan berbasis keberlanjutan dan traceability
3	Peraturan BKIPM No. 1 Tahun 2021	Standar Health Certificate dan HACCP untuk ekspor perikanan
4	Permendag No. 19 Tahun 2021	Tata cara ekspor dan dokumen melalui sistem INATRADE
5	SNI Produk Perikanan Ekspor	Standar mutu nasional untuk produk laut ekspor

Sumber: UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006; PMK No. 160/PMK.04/2010; INATRADE Kemendag.

Beberapa bentuk hambatan non-tarif yang paling dominan dalam ekspor gurita dari Makassar antara lain Sertifikasi Kesehatan dan Karantina: Negara-negara yang mengimpor barang harus memiliki sertifikat kesehatan (Health Certificate) dan hasil inspeksi sanitasi yang dilakukan oleh lembaga karantina Indonesia. Jika dokumen tidak lengkap, pengiriman mungkin tertunda karena proses yang membutuhkan waktu dan biaya. Standar Internasional (HACCP, ISO, dll.): Negara tujuan harus menetapkan standar keamanan pangan untuk produk gurita. Misalnya, Uni Eropa sangat menekankan penerapan Sistem Pengendalian Risiko Kritis (HACCP), dan Jepang mewajibkan uji laboratorium untuk residu logam berat, bahan kimia, dan mikrobiologis. Jika eksportir lokal tidak memiliki fasilitas pengolahan bersertifikat, mereka akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini. Ketentuan Pengemasan dan Pelabelan: Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Jepang, memiliki peraturan ketat tentang apa yang harus ditulis pada label produk. Peraturan ini mencakup informasi tentang asal produk, tanggal kadaluarsa, kandungan nutrisi, dan proses pengolahan. Produk dapat ditolak di pelabuhan tujuan jika tidak mematuhi standar ini. Prosedur Administratif dan Dokumentasi: Banyak eksportir lokal mengeluh tentang rumitnya dokumen ekspor, terutama jika format dokumen ekspor berbeda antar negara. Prosedur yang tidak efektif menyebabkan lebih banyak waktu yang dihabiskan dan biaya yang terkait dengan pengurusan ekspor.

Tabel 5. Regulasi non-tarif yang berkaitan dengan ekspor ke negara-negara tujuan

Negara Tujuan	Regulasi Non-Tarif Utama	Keterangan
Amerika Serikat	1. <i>FDA Food Safety Modernization Act (FSMA)</i>	- Mengharuskan sertifikasi keamanan pangan.
	2. <i>HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)</i>	- Wajib pelaporan sumber tangkapan dan rantai pasok.
	3. <i>NOAA Seafood Import Monitoring Program (SIMP)</i>	- Gurita harus melalui pemeriksaan mutu dan dokumen asal.
		-

Negara Tujuan	Regulasi Non-Tarif Utama	Keterangan
Jepang	1. <i>Food Sanitation Act</i> 2. <i>Japan Customs – Import Notification</i> 3. <i>JAS (Japan Agricultural Standards)</i>	- Pemeriksaan kandungan logam berat dan mikroorganisme. - Produk laut wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. - Label dalam bahasa Jepang.
Uni Eropa	1. <i>EU Regulation No 852/2004 & 853/2004 (Hygiene Package)</i> 2. <i>IUU Regulation (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)</i> 3. <i>Traceability & Labeling Regulation</i>	- Memerlukan sertifikat sanitasi dari otoritas berwenang (BKIPM). - Produk tidak boleh berasal dari kegiatan penangkapan ilegal. - Harus ada ketelusuran dari asal hingga distribusi.
Korea Selatan	1. <i>Korea Food Code</i> 2. <i>Import Inspection Regulation</i> 3. <i>by MFDS</i> 4. <i>Korea Certification (KC)</i>	- Pemeriksaan mikrobiologis, logam berat dan alergen. - Produk hewan laut harus diberitahukan dan diuji laboratorium. - Persyaratan ketat untuk kemasan dan label.

Sumber: FDA (FSMA), NOAA (SIMP), Codex HACCP; Japan MAFF & MHLW (JAS & Food Sanitation Act); EU Reg. No. 852/2004, 853/2004, & 1005/2008 (IUU); MFDS Korea (Food Code & Inspection), KATS (KC Certification)

Ketatnya regulasi non-tarif ini tidak hanya mempercepat proses ekspor tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian finansial jika produk ditolak di pelabuhan tujuan karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Karena beban pemenuhan standar non-tarif yang tinggi, beberapa eksportir kecil bahkan memilih untuk tidak mengekspor ke negara-negara tertentu. Maka dari itu, karena mencakup elemen teknis dan administratif yang secara langsung memengaruhi kesiapan produksi, pengemasan, dan logistik, hambatan non-tarif terbukti lebih memengaruhi ekspor gurita daripada hambatan tarif. Temuan ini diperkuat oleh fakta bahwa ekspor ke negara-negara dengan ketentuan non-tarif yang lebih longgar, seperti Meksiko, telah meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Hambatan non-tarif berupa regulasi *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT) merupakan faktor dominan yang secara nyata mempengaruhi kelancaran ekspor komoditi gurita dari Makassar ke berbagai negara tujuan. Hambatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis dan legal, yang menuntut kesiapan tinggi dari pelaku ekspor di setiap tahapan rantai pasok perikanan.

Analisis Data SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures)

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap negara tujuan ekspor memiliki standar sanitasi dan keamanan pangan yang sangat ketat, yang wajib dipatuhi oleh eksportir Indonesia. Dalam konteks ekspor gurita, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan Korea Selatan memberlakukan uji mutu yang mencakup pemeriksaan mikrobiologis, cemaran

logam berat (seperti Hg dan Pb), bahan kimia berbahaya, dan sertifikasi kesehatan. Produk gurita harus memiliki Health Certificate yang dikeluarkan oleh BKIPM, serta lolos uji laboratorium yang memenuhi standar internasional. Sebagai contoh, Uni Eropa mewajibkan bahwa seluruh produk perikanan termasuk gurita yang diimpor harus berasal dari penangkapan legal (anti-IUU Fishing) dan diproses di unit pengolahan yang terdaftar dalam EU Approved Establishment List. Produk juga harus melalui sertifikasi HACCP dan memiliki ketelusuran penuh mulai dari lokasi penangkapan hingga distribusi akhir. Regulasi seperti EU Regulation No. 852/2004 dan 853/2004 menjadi rujukan utama dalam pengawasan keamanan pangan. Demikian pula di Jepang, kebijakan Food Sanitation Act dan ketentuan uji logam berat menjadikan negara ini sebagai pasar yang sangat ketat dalam penerapan standar SPS. Eksportir harus mengantongi hasil uji dari laboratorium yang diakui oleh pemerintah Jepang, dan produk wajib terbebas dari kontaminan yang melebihi ambang batas.

Analisis Data TBT (Technical Barriers to Trade)

Dalam aspek TBT, hambatan teknis seperti pelabelan, pengemasan, sistem traceability, registrasi perusahaan, dan dokumentasi digital menjadi tantangan tersendiri. Negara seperti Amerika Serikat, melalui Seafood Import Monitoring Program (SIMP) mewajibkan pelaporan digital terhadap asal tangkapan, metode penangkapan, dan pelabuhan pendaratan. Jepang mengharuskan pelabelan dalam bahasa Jepang dan pencantuman komposisi bahan secara spesifik. Sementara itu, Korea Selatan melalui Korea Certification (KC) mengatur standar pelabelan, pengemasan, dan proses verifikasi produk sebelum masuk pelabuhan. Berdasarkan data yang dihimpun, banyak pelaku usaha kecil dan menengah di Makassar belum memiliki sistem dokumentasi digital dan manajemen mutu internal yang memadai. Hal ini menyebabkan keterlambatan, penolakan dokumen, atau bahkan penolakan fisik terhadap produk gurita oleh negara tujuan.

Simpulan

Analisis terhadap regulasi SPS (*Sanitary and Phytosanitary Measures*) dan TBT (*Technical Barriers to Trade*) menunjukkan bahwa hambatan non-tarif berdampak langsung terhadap kesiapan pelaku usaha dalam proses produksi, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi produk. Regulasi SPS dan TBT menuntut kepatuhan tinggi, yang menjadi tantangan utama terutama bagi eksportir skala kecil dan menengah. Secara keseluruhan, hambatan non-tarif lebih berpengaruh daripada hambatan tarif terhadap ekspor komoditi gurita. Hal ini terbukti dari kecenderungan peningkatan ekspor ke negara-negara dengan standar non-tarif yang lebih fleksibel seperti Meksiko, dibandingkan dengan stagnasi atau penurunan ekspor ke negara-negara dengan regulasi ketat seperti Jepang dan Uni Eropa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing ekspor gurita Makassar, diperlukan dukungan kebijakan, pelatihan, dan fasilitasi dalam pemenuhan standar mutu internasional.

Daftar Pustaka

- Alsya, B. I., Rahmah, F., & Nurmala, E. (2023). Dampak Hambatan Non-Tarif terhadap Ekspor Produk Perikanan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Maritim*, 12(1), 45–57.
- Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM). (2023). Pedoman Sertifikasi HACCP dan Health Certificate Ekspor Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- European Commission. (2020). Food hygiene and safety: Regulations No 852/2004 & 853/2004. Retrieved from <https://food.ec.europa.eu>
- FAO (Food and Agriculture Organization). (2021). Code of Conduct for Responsible Fisheries. Rome: FAO. <https://www.fao.org>
- FDA (U.S. Food and Drug Administration). (2015). Food Safety Modernization Act (FSMA). Retrieved from <https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma>
- FDA (U.S. Food and Drug Administration). (2023). Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance (4th ed.).
- Fauziyyah, N., Abduh, T., & Idris, M. (2024). Analisis Tarif dan Non Tarif Terhadap Ekspor Pertanian Sulawesi Selatan. *Journal of Economy Business Development*, 2(2), 131-137.
- Hodijah, S., & Angelina, G. P. (2021). Analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(01), 53-62.
- Hodijah, S., Putri, D. A., & Santosa, Y. (2021). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing Ekspor Produk Perikanan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 33–41.
- Japan Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW). (2021). Food Sanitation Act (Act No. 233 of 1947). Retrieved from <https://www.mhlw.go.jp>
- Japan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). (2022). Japan Agricultural Standards (JAS) for Processed Seafood.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2021). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hasil Perikanan yang Bertanggung Jawab. Jakarta: KKP.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). 99,9% ekspor perikanan dari Makassar diterima negara tujuan.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). INATRADE: Sistem Informasi Perdagangan Luar Negeri. Retrieved from <https://inatrade.kemendag.go.id>
- Korea Ministry of Food and Drug Safety (MFDS). (2021). Food Code and Import Inspection Procedures. Retrieved from <https://www.mfds.go.kr>
- Linung, M. K., Soewarlan, L. C., & Boikh, L. I. (2024). Morfometrik Gurita (*Octopus Cyanea*) Di Perairan Arubara, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Bahari Papadak*, 5(1), 122-131.
- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). (2018). Seafood Import Monitoring Program (SIMP).

Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). (2024a). Ekspor lalu lintas komoditi perikanan Sulawesi Selatan semester I tahun 2024.

Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). (2024b). Volume ekspor komoditi perikanan Sulawesi Selatan tahun 2024

WTO (World Trade Organization). (2022). Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures.